

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Profil Singkat Bawaslu Kabupaten Kotabaru

Kantor Bawaslu Kabupaten Kotabaru berada di Jalan Jamrud 1, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru periode 2023-2028 terdiri dari 5 orang yang dibagi berdasarkan bidang pekerjaannya masing-masing, ada Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang bernama Bapak Rony Syafriansyah, S.IKom, Bapak Fat Hurrehman, S.Pd.I., M.Sos sebagai Kordinator Pengawasan Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal), Bapak Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd., M.A. sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Bapak Andi Ishaq Suriansyah, S.Pd.I sebagai Kordinator Hukum, Data dan Informasi, serta Bapak Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani, S.Pd.I sebagai Kordiantor Penyelesaian Sengketa.

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dengan wawancara secara langsung kepada informan mengenai upaya Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam menanggulangi ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, maka dapat diuraikan hasil wawancara sebagai berikut:

Nama : Bapak Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd., M.A.

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : S2

Jabatan : Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran

Hasil dari wawancara dengan Bapak Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd., M.A. sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran beliau menyatakan bahwa ada beberapa kasus ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kotabaru, diantaranya adanya ujaran kebencian pada masa kampanye berupa pencemaran nama baik dan ajakan/hasutan politik uang. Dampaknya sangat merugikan bagi pihak paslon terkait, hanya saja untuk temuan atau laporan ini tidak di temukan karena keberadaanya sangat sulit ditemukan dan dibuktikan. Temuan politik uang berupa sogokan uang yang ditujukan untuk menghasut masyarakat sekitar agar memilih paslon tertentu sebanyak 3 temuan pelanggaran yang terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kotabaru yang tidak bisa disebutkan namanya. Pada beberapa kasus pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Kotabaru melibatkan pihak KPU, pihak Kepolisian, dan pihak terkait lainnya untuk membahas tentang dugaan kasus pelanggaran tersebut. Bawaslu Kabupaten Kotabaru menghadirkan lembaga tersebut sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalam penanganan pelanggaran. Namun tidak ada satu pun kasus dugaan pelanggaran yang terpenuhi unsur terbukti pidana karena terkendala masih kekurangan bukti. Adapun upaya dari Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam menanggulangi terjadinya ujaran kebencian dalam

pemilu 2024 di Kabupaten Kotabaru ialah Bawaslu hanya memproses pada tahapan penerimaan laporan hingga pembahasan. Tahap selanjutnya mengenai penyelidikan mendalam sampai pengambilan keputusan akan diserahkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Sanksi yang didapatkan pada pelanggaran ini berupa pidana penjara hingga denda belasan juta rupiah.¹

B. Analisis

1. Upaya Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disebut (Bawaslu) Kabupaten Kotabaru telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya. Hal ini juga didukung adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara (KPU Kabupaten Kotabaru) dan pengawas (Bawaslu Kabupaten Kotabaru) serta pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu tersebut. Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kotabaru juga sudah mencerminkan demokrasi yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan antusias masyarakat Kabupaten Kotabaru yang ikut memilih demi pemerintahan yang baik. Meskipun pada kenyataan di lapangan masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi termasuk adanya ujaran kebencian.

Peneliti memperoleh hasil penelitian dari wawancara yang telah di uraikan di atas, selanjutnya peneliti melakukan penelitian dengan wawancara kepada salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru terkait dengan bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu

¹Nama, jabatan, *Wawancara Pribadi*, Desa Dirgahayu, 3 Juli 2025.

tahun 2024 di Kabupaten Kotabaru. Menurut informan Bapak Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd., M.A. sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang mengemukakan bahwa selama tahapan kampanye Pemilu di Kabupaten Kotabaru, Bawaslu Kabupaten Kotabaru masih banyak menemukan beberapa pelanggaran ujaran kebencian yang terjadi pada Pemilu tahun 2024.

Menurut Bapak Muhammad Abdillah Ihsan yang menyatakan bahwa seperti yang telah diketahui pada Pemilu, peran Bawaslu ini ialah bekerja dalam mengawasi setiap tahapan dalam Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kotabaru. Adapun wewenangnya yaitu ketika terjadi pelanggaran, baik itu temuan atau ada laporan, itu menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk memproses terkait dengan Pemilu pada tahun 2024.

Bentuk ujaran kebencian termasuk ke dalam pelanggaran tindak pidana, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menemukan adanya tindak pidana dalam bentuk ujaran kebencian pada Pemilu tahun 2024 sebagai berikut.

a. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik disini dilakukan pada saat kampanye pemilu yang dilakukan oleh pihak lawan politik yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politiknya melalui isu-isu yang tidak berdasar. Cara yang digunakan biasanya desas desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media sosial. Pelaku pencemaran nama baik pada kampanye ini dapat dijerat pasal 28 ayat (2). Pasal 45 (2) Undang-undang ITE yang menyebutkan

ujaran kebencian merupakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan. Dalam undang-undang, pencemaran nama baik di atur dalam KUHP dengan ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan bahwasannya perbuatan pencemaran nama baik itu bisa berupa: menista dengan lisan Pasal 310 ayat (1), dan menista dengan surat Pasal 310 ayat (2).²

Sedangkan perbuatan yang tidak diperbolehkan adalah perbuatan yang di lakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan orang lain. Ada beberapa unsur pencemaran nama baik yang dilakukan pada pemilu di Kabupaten Kotabaru tahun 2024 di antaranya: dilakukan oleh pihak lawan politik dengan sengaja dan menyerang kehormatan atau nama baiknya, menuduh melakukan suatu perbuatan, serta menyiarkan tuduhan tersebut supaya diketahui.

Menurut Bapak Muhammad Abdillah Ihsan mengungkapkan bahwa pencemaran nama baik sangat merugikan bagi pihak paslon terkait. Hanya saja untuk temuan atau laporan ini tidak di temukan karena keberadaanya sangat sulit ditemukan dan dibuktikan. Dapat disimpulkan menurut peneliti bahwa penemuan atau laporan terkait pencemaran nama

² Reydi Vridell Awawangi, Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang transaksi Elektronik, *Lex Crimen* Vol. III, No. 4, Ags-Nov,2014. 114

baik pada masa kampanye ini memang susah ditemukan dikarenakan keberadaannya yang abstrak sehingga susah di buktikan.

b. Menghasut

Ujaran kebencian dalam bentuk hasutan dari pihak pendukung lawan politik paslon tertentu pada pemilu yang terjadi di Kabupaten Kotabaru tahun 2024 yaitu hasutan untuk memilih paslon tertentu dengan memberikan sogokan berupa sejumlah uang kepada masyarakat sekitar agar mereka mau memilih paslon tersebut di hari pemilu dilangsungkan. Menurut Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bapak Muhammad Abdillah Ihsan juga memaparkan bahwa dari beberapa kasus pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Kotabaru melibatkan pihak KPU, pihak Kepolisian, dan pihak terkait lainnya untuk

membahas tentang dugaan kasus pelanggaran tersebut. Namun tidak ada satu pun kasus dugaan pelanggaran yang terpenuhi unsur terbukti pidana karena masih kekurangan bukti. Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kotabaru dapat menghadirkan lembaga sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan. Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan:

- 1) Permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu Kabupaten.
- 2) Kebutuhan Bawaslu Kabupaten terkait pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dengar keterangannya dalam pemeriksaan untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan. Pemberi keterangan yang mewakili lembaga dalam memberikan keterangan pada penyelesaian sengketa Pemilihan wajib menunjukkan surat tugas dari pimpinan lembaga Selanjutnya, hari ke 3 setelah dilakukan kajian dan penelaahan terhadap dugaan pelanggaran *money politik*. Hal ini untuk melaksanakan bunyi pasal 13 Bawaslu Nomor 13 Tahun 2015 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Bawaslu Kabupaten Kotabaru, PPL, dan Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan keterlibatan penyelenggara negara dengan cara:

- 1) Mencatat penyelenggara negara yang kemungkinan menyalahgunakan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- 2) Mendeteksi adanya upaya mobilisasi pemilih oleh penyelenggara negara.
- 3) Mengawasi netralitas penyelenggara Pemilihan dan aparatur pemerintahan setempat selama melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam hal terjadi pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan atau aparatur pemerintahan, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menyatakan bahwa keterangan pelapor tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur karena tidak ada saksi lain yang melihat kejadian yang terlapor melakukan tindak pidana *money politic* tersebut. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Kotabaru merekomendasikan agar kasus ini ditutup. Dari fakta yang telah diuraikan diatas nampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana pemilu. Politik uang atau suap politik dalam konteks ini adalah terkait dengan pemilihan calon tertentu untuk menduduki jabatan tertentu, seperti presiden, gubernur, bupati maupun anggota dewan. Modusnya bisa bermacam-macam, seperti pemberian transport kepada pemilih, ganti ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu. Bahkan bukan sekadar ini saja, tetapi ada juga modusnya dengan memberikan zakat atau sedekah agar penerima memilih calon tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan yang telah disebutkan diatas mengenai upaya Bawaslu

Kabupaten Kotabaru dalam menanggulangi ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 dapat diketahui bahwa berdasarkan dari bentuk ujaran kebencian yang terjadi berupa pencemaran nama baik pada masa kampanye dan adanya hasutan untuk memilih Paslon tertentu dalam bentuk sogokan uang kepada masyarakat, maka ujaran kebencian tersebut termasuk ke dalam pelanggaran tindak pidana pemilu, yang mana Bawaslu hanya memproses pada tahapan penerimaan laporan hingga pembahasan. Tahap selanjutnya mengenai penyelidikan mendalam sampai pengambilan keputusan akan diserahkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Sanksi yang didapatkan pada pelanggaran ini berupa pidana penjara hingga denda belasan juta rupiah.

2. Pandangan Islam tentang Ujaran Kebencian

Seperti yang diajarkan oleh Islam bahwasannya kemaslahatan umat adalah yang harus didahulukan, maka dari itu setiap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah harus benar-benar difikirkan tentang segala akibat yang ditimbulkan kemudian, jangan sampai adanya dugaan keputusan dari Bawaslu yang salah, karena setiap putusan yang dikeluarkan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar mencapai kata sepakat selain itu harus ada prosedur yang dilakukan agar tercapai keputusan yang memang benar bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam Islam mengajarkan bahwasannya peran partisipasi itu perlu demi kemaslahatan bersama karena Islam juga agama

yang mengajarkan sikap demokratis, maka dari itu tidak dibenarkan akan sikap individu yang apatis terhadap kehidupan bernegara.

Ajaran Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk turut andil berpartisipasi dalam hal membantu pemerintah menjalankan pemerintahannya dan bersama-sama menentukan salah satu pemimpin yang terbaik di kalangan mereka. Hingga bagi sebagian orang yang lemah jiwanya dan murah harga dirinya, perbuatan curang telah menjadi kebiasaan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa. Hampir dalam semua bentuk interaksi yang dilakukan oleh mereka dengan orang lain, selalu saja dibumbui dengan kecurangan, kebohongan dan khianat. Padahal, jangankan agama, seluruh manusia yang lurus fitrahnya pun, mengatakan bahwa perbuatan itu jelas buruk dan tidak terpuji.

Perbuatan curang terjadi dalam banyak bidang dan dalam bentuk yang beragam. Kemimpinan, jabatan dan kedudukan sering kali disalahgunakan untuk menipu rakyat atau orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya. Kecurangan dan sikap mensia-siakan amanah pada sebagian para pejabat sudah menjadi rahasia umum. Kasus-kasus hukum yang menimpa mereka, sudah menjadi informasi yang kita terima sehari-hari.

Politik antara lain juga dilihat dari tujuannya yang merupakan sebuah ikhtiar yang sangat mulia yang digunakan sebagai perantara masyarakat yang adil, tentram aman dan sejahtera. Karena politik hanya dianggap sebagai perantara, bukan tujuan akhir. Dalam memilih pemimpin maka tegakanlah

suatu perkara dengan adil. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 135.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Ujaran kebencian dapat digambarkan sebagai suatu perkataan yang bertujuan untuk melanggar, membenci, mendiskriminasi dengan cara menyinggung, menghina ataupun mengancam individu/kelompok tertentu. Dari segi perbuatan, ujaran kebencian merupakan perbuatan yang didalamnya mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, penistaan, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, penyebaran berita bohong, dan semua perbuatan tersebut dilakukan dengan menghasut dan menimbulkan permusuhan. Dalam hukum Islam, penghinaan berarti meremehkan. Hal tersebut merupakan penghinaan terhadap orang lain yang bisa terjadi menggunakan kata-kata, gambar, dan peragaan yang kemudian korban akan menjadi malu.

Perbuatan adu domba dalam hukum Islam disebut namimah, yaitu suatu perilaku adu domba atau menyebarkan fitnah antara seseorang dengan orang lain dengan tujuan orang lain saling bermusuhan atau tidak saling suka. Perbuatan ghibah dalam hukum Islam, adalah menggunjing atau

menyiarikan rahasia orang lain. Sedangkan perbuatan fitnah dalam hukum Islam berarti cobaan. Memfitnah orang lain berarti seseorang telah berusaha agar orang lain jatuh dalam percobaan hidupnya. Motivasi dilakukannya fitnah bisa jadi karena timbul rasa iri hati, dengki, sombong, dendam, dan lainnya.

Allah Swt telah berfirman dengan melarang hamba-hamba-Nya (orang mukmin) saling merendahkan satu sama lain, berolok-olokan, celamencela, dan hina menghina. Karena mungkin saja kaum yang direndahkan, diperolok-olok, dicela, dihina itu lebih baik daripada yang diolok-olok. Allah Swt juga melarang diantara wanita-wanita yang beriman untuk saling mengolok-olok dan menghina antar sesama wanita beriman, dan juga terhadap diri sendiri dengan mencela sesama saudara mukmin serta larangan saling memanggil dengan panggilan buruk yang kemudian orang tersebut tidak menyukainya.³

Terkait dengan ajaran untuk keadilan, salah satu ungkapan kunci yakni jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum membawamu pada ketidakadilan. Disebutkannya “suatu kaum” dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11 menunjukkan sisi ayat yang berada dalam dataran sosial, lebih tidak hanya untuk pribadi namun juga kepada suatu kaum yang bisa berpotensi kepada kebencian/permusuhan yang mungkin timbul antarpartai, komunitas atau kelompok. Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil,

³Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid VII, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992), hal. 319.

makmur serta berpegang pada syari'at Islam. Hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.

Berdasarkan pemaparan diatas Bawaslu haruslah bersifat adil, tidak memilah kepada siapapun atau kelompok mana pun karena sifat adil dalam syariat Islam sangat diutamakan, sebab sikap adil melekat erat dengan tanggung jawab yang dipegang oleh Bawaslu. Dan dalam konsep Islam keadilan itu dekat kepada taqwa yang sangat diutamakan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, peneliti menggaris bawahi bahwasannya Islam secara umum telah melarang kepada kita semua merendahkan atau meremehkan orang lain baik dengan cara menghina, mencaci maki mencibir orang lain dengan hinaan yang menyakitkan. Islam juga melarang seseorang untuk memanggil sesamanya dengan panggilan yang tidak baik yang bisa menimbulkan sakit hati. Maka apabila seorang muslim merasa tersakiti karena di hina orang lain, jangan pernah menyakiti orang lain dengan cara menghina dan merendahkannya karena sama halnya dengan menyakiti diri sendiri.